



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 14/ORT.04-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI  
TAHUN 2021 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI TAHUN 2021 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Rencana Aksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tim Pengarah : . . .

Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
2. Memberikan Arahan kepada Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 09.1/ORT.04-Kpt/1906/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun

KETUJUH : Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
Sekretaris



Aguscik

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Belitung Timur  
Nomor 14/ORT.04-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021  
Tanggal 9 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA  
AKSI TAHUN 2021 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**TIM PENGARAH :**

1. Rizal, ST : Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur
2. Yuli Restuwardi, S.Kom : Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur
3. Widiarsih, SE : Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur
4. Rizky Rinaldi, A.Md : Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur
5. Asrikhah, S.Pd : Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur
6. Aguscik, SH : Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur

**TIM PELAKSANA :**

7. Koordinator : Aguscik, SH (Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur)
8. Assesor : Irwanto (Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik)
9. Anggota
  - a. Area I Manajemen Perubahan
    - Ketua : Irwanto (Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik)
    - Anggota :
      1. Wilson Febriansyah, S.IP
      2. Erika Sita Prasasti, S.Sos
      3. Abdul Latif
      4. Sulistia, S.IP
      5. Rusman
    - Tugas :
      1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
      2. Menyusun Road Map Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur
      3. Menyosialisasikan reformasi birokrasi
      4. Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai
  - b. Area II Penataan Peraturan Perundang-Undangan
    - Ketua : Zulkarnain, SH (Subkoordinator Hukum)
    - Anggota :
      1. Dini Haryani, A.Md

- Tugas : 2. Halid  
: 1. Mengidentifikasi Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan KPU  
2. Memilah Peraturan/Keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan  
3. Menelaah substansi dan format peraturan/keputusan sebagai dasar untuk melakukan regulasi
- c. Area III Penataan dan Penguatan Organisasi
- Ketua : Irwanto (Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik)
- Anggota : Herly Apriadi
- Tugas : 1. Mengevaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi  
2. Mengevaluasi mengukur jenjang organisasi  
3. Mengevaluasi dan analisis kemungkinan duplikasi fungsi  
4. Mengevaluasi dan analisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditetapkan dalam satu kelompok  
5. Mengevaluasi dan analisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan  
6. Mengevaluasi dan analisis kesesuaian organisasi dengan kinerja yang dihasilkan  
7. Mengevaluasi dan analisis tumpang tindih tugas dengan instansi lain  
8. Mengevaluasi dan analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis  
9. Tindak lanjut hasil evaluasi
- d. Area IV Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur
- Ketua : Irwanto (Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik)

Anggota : 1. Wilson Febriansyah, S.IP  
2. Erika Sita Prasasti, S.Sos  
3. Abdul Latif  
4. Sulistia  
5. Rusman

Tugas : 1. Menyusun dokumen sistem rekrutmen pegawai  
1. Menyusun analisis jabatan dan uraian tugas  
2. Menyusun peringkat jabatan dan harga jabatan  
3. Penyusunan standar kompetensi jabatan  
4. Melakukan asesmen kompetensi bagi pegawai yang belum memiliki profil kompetensi  
5. Mengembangkan sistem penilaian kinerja individu  
6. Mengembangkan sistem informasi manajemen pegawai (SIMPEG) yang terintegrasi dan berbasis web  
7. Menyusun SOP penyelenggaraan diklat pegawai yang berbasis kompetensi

e. Area V Penguatan  
Akuntabilitas

Ketua : Irwanto (Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik)

Anggota : 1. Wilson Febriansyah, S.IP  
2. Erika Sita Prasasti, S.Sos  
3. Abdul Latif  
4. Sulistia  
5. Rusman

Tugas : 1. Memastikan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan renstra  
2. Menyusun penetapan kinerja  
3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala  
4. Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja  
5. Mengukur kinerja berbasis elektronik

6. Menyusun sistem kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja
7. Memutakhirkan data kinerja secara berkala
8. Meningkatkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja

f. Area VI Penguatan

Pengawasan

Ketua

Irwanto (Kasubbag. Keuangan, Umum,  
: dan Logistik)

1. Wilson Febriansyah, S.IP

Anggota

: 2. Erika Sita Prasasti, S.Sos

3. Abdul Latif

4. Sulistia

5. Rusman

Tugas

: 1. Menyusun kebijakan penanganan  
: gratifikasi

2. Memastikan penanganan gratifikasi  
telah diimplementasikan

3. Mengevaluasi penanganan gratifikasi

4. Menyusun kebijakan Whistle Blowing  
System

5. Mensosialisasikan Whistle Blowing  
System

6. Mengevaluasi kebijakan Whistle  
Blowing System

7. Membangun zona integritas

g. Area VII Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Ketua

Zahrial (Kasubbag. Teknis Pemilu dan  
: Hupmas)

1. Tadi Sasmoko

Anggota

: 2. Rahma Nurhayati, A.Md

Tugas

: 1. Menyiapkan media pengaduan  
: masyarakat

2. Memastikan pengaduan masyarakat  
telah ditindaklanjuti

3. Memastikan tentang pelayanan mudah  
diakses melalui berbagai cara



4. Memastikan layanan dilaksanakan secara terpadu
5. Menyusun inovasi pelayanan
6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan
7. Memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil survey
8. Menerapkan layanan menggunakan teknologi informasi

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
Sekretaris,



Aguscik